

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah didirikan atas dasar keinginan umat manusia untuk menghindari riba, memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan mereka berkeinginan adanya suatu lembaga keuangan yang sebisa mungkin berusaha untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia juga telah merasakan kebutuhan akan adanya bank yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk di Indonesia yang beroperasi tanpa riba.

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu badan usaha yang memiliki kekayaan utama dalam bentuk aset-aset baik finansial maupun non-finansial yang aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan (Sasrawan, 2013). Lembaga keuangan yang ada saat ini terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah keduanya memiliki

persamaan yaitu berperan sebagai perantara keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana komersil dan non-komersil (dana sosial), sedangkan perbedaannya terletak pada sistem yang diterapkan.

Secara etimologi syariah berarti ketetapan yang Allah berikan kepada manusia yang merupakan umat-Nya, seperti halnya puasa, sholat, haji, zakat dan perbuatan baik lainnya. Kata syariat berasal dari kata *syar'a al-syai'u* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Atau berasal dari kata *syir'ah* dan syariah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Syariat dalam istilah *syar'i* adalah hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya, baik hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW dari perkataan, perbuatan dan penetapan. Syariat dalam penjelasan Qardhawi adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti *ijma'* dan *qiyas*. Syariat Islam dalam istilah adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dari keyakinan (*aqidah*), ibadah, akhlak, muamalah, sistem kehidupan dengan dimensi yang berbeda-beda untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Dari berbagai pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan hukum pokok maupun hukum cabang yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah (Suryantari, 2013).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial (Djazuli, 2002), sedangkan menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) dalam pelatihannya mengenai BMT (1995) mengartikan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT memiliki dua fungsi utama:

- a. *Baitul Maal* yaitu secara etimologi berarti rumah harta sementara, secara terminologis diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) dan sumber dananya diperoleh dari zakat, infaq, dan sodaqoh (ZIS) atau sumber lain yang halal.
- b. *Baitut Tamwil* yaitu (*Bait* = rumah, *At-tamwil* = pengembang harta) lembaga yang melakukan kegiatan pengembang usaha - usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Oleh karena itu, BMT yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah non bank diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini serta mampu menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi bagi rakyat kecil khususnya petani dan pelaku agribisnis lainnya untuk bersaing di pasar bebas. Artinya BMT dapat memberikan pembiayaan tanpa bunga terlebih lagi sejatinya

sistem bunga tidak pas diterapkan pada sektor pertanian. Karena petani pada waktu-waktu tertentu harus membayar cicilan meski belum panen. Kandungan nilai spiritual dalam tubuh BMT juga berperan sebagai kontrol pembiayaan yang cukup efektif. Sehingga dapat mengurangi *moral hazard* dan meminimalisasi risiko pembiayaan macet. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh hasil yang efisien dan produktif dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif memberikan pembiayaan yang berbasis syariah. (www.pelita.or.id).

Ada 5 hal yang menjadi penentu perkembangan BMT yakni:

- a. Pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah. Dengan memahami keuangan syariah, masyarakat bisa menggunakan produk-produk syariah secara bijak. Dengan tidak berlakunya sistem bunga pada lembaga keuangan syariah, menjadikan kehadiran sebuah lembaga keuangan syariah dalam peraturan dunia modern yang mengglobal, diharapkan mampu menjadi sebuah perwujudan dan perubahan terhadap sistem bunga bank konvensional yang dapat melahirkan pemerasan secara tidak langsung terlindungi oleh hukum positif yang ada. Situasi dan kondisi umat islam dewasa ini pada umumnya dan di Indonesia khususnya, tidak mungkin melepaskan diri dari perbankan konvensional dengan sistem bunganya. Karena itu suatu hal yang logis apabila para sarjana muslim atau para ulama menganggap situasi dan kondisi pada saat itu sebagai keadaan darurat. Kehadiran lembaga keuangan syariah, menjadi suatu keniscayaan dan sebagai alternative yang sangat positif

- b. Pengaturan dan pengawasan yang efektif. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan tengah mengkaji seluruh peraturan di bidang jasa keuangan khususnya non-bank dan pasar modal termasuk Lembaga Keuangan Syariah. Selain melalui lintas sektor, saat ini peraturan ditujukan untuk mengubah peraturan yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan produk-produk saat ini.
- c. Inovasi produk dan proses bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang efisien. Lembaga Keuangan Syariah harus mampu menciptakan nilai tambah jasa keuangan syariah selain dengan prinsip syariah. Banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah, Lembaga Keuangan Syariah mendorong untuk melakukan produk mikro.
- d. Memanfaatkan teknologi informasi menjadi salah satu pendukung. Ini membantu lingkup geografis yang luas dengan biaya yang efisien.
- e. Dukungan SDM dan permodalan yang memadai. Untuk menjalankan manajemen resiko dan tata kelolaan yang baik maka butuh permodalan dan SDM yang andal. Perlu peningkatan kompetensi SDM (finance.detik.com).

Ashari dan Saptana (2005:137-140) mengidentifikasi beberapa jenis produk pembiayaan syariah yang berpeluang besar untuk diterapkan pada sektor pertanian antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *bai' al murabaha*, *bai' as salam*, dan *bai' al ishtishna*. Adapun konsep-konsep jenis pembiayaan syariah dijelaskan sebagai berikut.

- a. *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal, dan pihak lain menjadi pengelola. Bank bertindak sebagai

pemilik dana (*shahibul mal*) dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Mudharabah* dibagi menjadi dua, yaitu;

- 1) *Mudharabah mutlaqah*, yaitu akad kerjasama antara pihak pertama yang menyediakan modal, dengan pihak lainnya yang mengelola tanpa pembatasan spesifikasi usaha, waktu dan lain-lain.
 - 2) *Mudharabah muqayyadah*, yaitu akad kerjasama antara pihak yang pertama yang menyediakan modal, dengan pihak lainnya yang mengelola dimana pihak pertama menentukan spesifikasi usaha, waktu dan lain-lain.
- b. *Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana sesuai porsi yang disepakati.
 - c. *Muzara'ah*, yaitu akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk dikelola dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Benih yang ditanam merupakan milik dari pemilik lahan dan biaya pengerjaan dalam *muzara'ah* ditanggung oleh orang yang mengerjakan.
 - d. *Murabahah*, yaitu akad jual beli atas suatu barang dengan menyebutkan harga pokok dan margin atau keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.
 - e. *Salam*, yaitu akad jual beli atas suatu barang dengan jenis dan jumlah tertentu yang penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedang pembayarannya di awal.

f. *Istishna*, yaitu akad jual beli antara pemesan atau pembeli dengan pihak produsen atau penjual atas suatu barang tertentu yang harus dipesan terlebih dahulu, dan pembayarannya dapat dilakukan di muka, di tengah, ataupun di akhir.

Secara teoritis, ada tiga hal yang menjadi pembeda pembiayaan syariah, yaitu bebas bunga, berprinsip bagi hasil dan resiko, serta perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir. Perbedaan yang paling mendasar antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah terletak pada sistem bunga. Pada lembaga keuangan konvensional prinsip perhitungan kerjasama berdasarkan bunga, sementara itu lembaga keuangan syariah berdasarkan pada pembagian keuntungan atau bagi hasil (Ashari dan Saptana, 2005). Sistem bagi hasil dianggap lebih sesuai dengan iklim bisnis yang berpotensi untuk untung dan rugi seperti halnya pada sektor pertanian.

Tabel 1. Perbedaan Antara Sistem Bunga LKK dan Sistem Bagi Hasil LKS

Bunga	Bagi hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha yang dijalankan merugi, maka kerugian ditanggung kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber: Antonio dalam Ashari dan Saptana, 2005:137

Selain itu penghimpunan dana dari nasabah serta penyaluran/pembiayaan perbankan syariah sangat selektif dan menganut sistem “*prudent*” sebagaimana bank konvensional. Perbedaannya adalah “*prudent*” di perbankan syariah tidak hanya dalam memilih yang layak (administrasi dan *profitable*), tetapi juga pada jenis usaha/investasi yang dilakukan (usaha yang halal saja). Oleh karena itu struktur perbankan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasional bank beserta produk yang ada didalamnya agar sesuai dengan garis-garis ketetapan syariah.

Tabel 2. Perbedaan Antara LKS dan LKK Menurut Ciri Internalnya

Ciri	Lembaga Keuangan Syariah	Lembaga Keuangan Konvensional
Bidang Investasi	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Perhitungan Hasil	Berdasarkan prinsip bagi hasil	Memakai perangkat bunga
Tujuan	<i>Profit dan falah¹ oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan dengan Nasabah	Kemitraan	Kreditor –Debitor
Pengawasan	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat Dewan sejenis

Sumber: Antonio dalam Ashari dan Saptana, 2005:137

¹⁾ *Falah berarti mencari kemakmuran di dunia dan akherat*

2. Pelaku Agribisnis sebagai Nasabah BMT

Pelaku agribisnis adalah orang yang melakukan usaha di sektor agribisnis. Dalam sektor agribisnis sendiri terdapat sektor hulu dan sektor hilir. Sektor hulu yaitu sektor agribisnis yang menghasilkan barang yang diperlukan dalam pertanian seperti halnya benih, pupuk, dan alat mesin pertanian. Sektor hilir yaitu sektor agribisnis yang mengolah hasil pertanian seperti halnya pengolahan makanan dan minuman, pengolahan pupuk, serta industri farmasi (Aziti, 2011).

Para pelaku agribisnis sangat berperan dalam mengolah pertanian sehingga menambah nilai tambah dari hasil pertanian itu sendiri. Dalam upaya tersebut pelaku agribisnis akan melakukan inovasi dalam pelaksanaan peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Pelaku agribisnis perlu memperoleh pembiayaan pertanian dimana pembiayaan tersebut merupakan salah satu kebijakan penting untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di perdesaan serta memiliki peran utama dalam pembangunan pertanian (Meyer dan Nagarajan, 2000). Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang didalamnya tidak ada unsur yang

memberatkan pelaku agribisnis yang mana termasuk ke dalam kategori kurang mampu seperti halnya dengan adanya sistem bunga yang diterapkan lembaga keuangan konvensional yang ada.

Dari berbagai permasalahan terkait dengan peningkatan akses petani terhadap sumber pembiayaan, salah satu solusi yang dapat didorong adalah pengoptimalan peran lembaga keuangan mikro, terutama yang berbasis di perdesaan. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang keberadaannya sudah banyak ditemui di perdesaan, khususnya di Desa Karangsewu sendiri *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang ada yaitu BMT Ngudi Makmur tercatat sebanyak 156 nasabah yang melakukan pembiayaan pada tahun 2015 hingga Januari 2016.

3. Persepsi dan Faktor-Faktor yang Berhubungan

Rangkuti (2003), mendefinisikan persepsi individu sebagai proses dimana individu memilih, mengorganisasikan dan mengartikan stimulus yang diterima melalui alat inderanya menjadi suatu makna. Meskipun demikian, makna dari proses suatu persepsi tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu individu yang bersangkutan.

Selain itu menurut Rakhmat (2002), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan demikian, persepsi merupakan pemberian makna pada stimuli inderawi. Rakhmat merumuskan pendapat mengenai persepsi yaitu:

- a. Persepsi bersifat selektif secara fungsional, ini berarti bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi orang, biasanya adalah objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.
- b. Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti.
- c. Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Dari penjelasan sebelumnya bisa disimpulkan jika individu dianggap sebagai anggota kelompok, maka semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya, dengan efek berupa asimilasi atau kontras.

Rakhmat (2002), mengemukakan ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi individu, antara lain:

- 1) Faktor fungsional, berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Dalam hal ini, yang membentuk persepsi bukan bentuk atau jenis stimuli, melainkan karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli itu. Faktor-faktor fungsional pembentuk persepsi lazim disebut sebagai kerangka rujukan. Dalam kegiatan komunikasi, kerangka rujukan mempengaruhi bagaimana orang memberi makna pada pesan yang diterimanya.
- 2) Faktor struktural, berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf individu.

Sedangkan menurut Siagian (1995), faktor penyebab timbulnya persepsi antara lain:


- a. Diri orang yang bersangkutan/internal, dalam hal ini yang mempengaruhi persepsi adalah karakteristik individual itu sendiri yang meliputi sikap, kepentingan, minat, pengalaman dan harapan.
- b. Sasaran persepsi, yang menjadi sasaran persepsi berupa orang, benda, peristiwa yang sifat sasaran dari persepsi dapat mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya yang meliputi gerakan, suara, ukuran, dan tingkah laku.
- c. Faktor lingkungan/eksternal, yang merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Dalam hal ini tinjauan terhadap persepsi perlu adanya situasi yang mana persepsi akan timbul.

Dengan demikian, dari dua pengertian tentang persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu stimulus terhadap suatu objek yang diterima menggunakan alat indera dan kemudian mengartikannya menjadi suatu makna. Dalam hubungannya antara persepsi pelaku agribisnis terhadap *Baitul Maal wat Tamwil*, stimulus yang dimaksud adalah informasi tentang *Baitul Maal wat Tamwil* yang diterima pelaku agribisnis mengguna inderanya, kemudian dari berbagai informasi yang diterima akan diseleksi dan diproses melalui proses pembelajaran yang kemudian akan menghasilkan pemahaman tentang apa itu *Baitul Maal wat Tamwil* dan selanjutnya terbentuk persepsi terhadap *Baitul Maal wat Tamwil*. Lingkungan juga ikut berperan dalam pembentukan persepsi dimana lingkungan menjadi tempat terjadinya penerimaan informasi.

Manusia mempunyai keinginan untuk mengetahui dan mengerti lingkungan tempat hidup mereka serta mengetahui makna dari informasi yang diterimanya. Orang bertindak sebagian dilandasi oleh persepsi mereka pada suatu situasi. Di pihak lain, pengalamannya berperan pada persepsi orang itu. Persepsi orang dipengaruhi oleh pandangan seseorang pada suatu keadaan, fakta dan tindakan, karena itu, individu perlu mengerti dengan jelas tugas dan tanggung jawab yang dipikulkan kepadanya. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa walaupun seseorang hanya mendapatkan bagian-bagian informasi, ia cepat menyusunnya menjadi suatu gambaran yang meyeluruh. Informasi yang sampai pada seseorang menyebabkan individu yang bersangkutan membentuk persepsi, dimulai dari pemilihan atau penyaringan informasi tersebut, kemudian informasi yang masuk tersebut disusun menjadi kesatuan yang bermakna dan akhirnya terjadilah interpretasi mengenai fakta keseluruhan informasi tersebut.

Persepsi dibentuk oleh serangkaian proses, yaitu seleksi, organisasi dan interpretasi. Ketiga proses tersebut merupakan rangkaian proses yang terjadi dengan cepat dan bersamaan. Seleksi adalah proses penyeleksian stimulus dan hanya stimulus yang sesuai dengan tujuan atau yang menarik saja yang kemudian akan diubah menjadi kesadaran. Organisasi merupakan suatu proses menyusun rangsangan ke dalam bentuk sederhana dan terpadu, sedangkan interpretasi yaitu proses di mana seseorang membentuk penilaian-penilaian dan mengambil kesimpulan yang lebih dikenal dengan evaluasi dan identifikasi (Sugiyanto, 1996).

Proses terbentuknya persepsi tidak terlepas dari bantuan alat indera sebagai penangkap yang cepat terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna dan suara. Sedangkan persepsi adalah proses bagaimana stimuli–stimuli itu diseleksi, diorganisasikan dan diinterpretasikan. Gambar 1 berikut menggambarkan bagaimana stimuli ditangkap melalui indera dan kemudian diproses oleh penerima stimuli (persepsi).



Gambar 1. Proses Pembentukan Persepsi Model Solomon

Dari hasil penelitian oleh Mukarom (2009), Rifa'i (2014) dan Mokodongan (2015) tentang persepsi petani terhadap Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Ajen Mukarom (2009) dengan judul “Analisis Persepsi Petani Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor)” mengatakan bahwa Responden merasa diberatkan pada sistem bunga. Sebagian besar responden mengetahui LKS sebagai lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah. LKS kurang dikenal masyarakat. Sebagian besar responden mengetahui kelebihan LKS adalah bebas dari riba. Selain itu, responden juga menyebutkan bahwa LKS terdapat kelemahan yaitu kurangnya sosialisasi. Dengan demikian sebagian besar responden berpersepsi bahwa sosialisasi yang dilakukan LKS kurang baik dan sama halnya dengan prospek LKS, yaitu mayoritas menilai kurang baik.
2. Akhmad Rifa'i (2014) dengan judul “Analisis Persepsi Masyarakat Petani Terhadap Baitul Mal Watamwil (Studi Kasus pada Masyarakat Petani di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)” mengatakan bahwa persepsi masyarakat tentang BMT (*Baitul Mal Watamwil*) di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal secara umum dapat dikategorikan baik, akan tetapi masih banyak yang ragu-ragu mengenai sistem bagi hasilnya disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang BMT (*Baitul Mal Watamwil*), baik itu mengenai nama-nama produk, jenis dan lain-lain.


3. Fahri Zulkifli Mokodongan (2015) dengan judul “Analisis Persepsi Petani Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul)” mengatakan bahwa Persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul secara umum kurang baik disebabkan oleh kurangnya pemahaman petani tentang lembaga keuangan syariah. Persepsi dengan capaian kategori baik antara lain terdapat pada indikator sistem bagi hasil, keadilan sistem bagi hasil, dan memandang bahwa lembaga keuangan syariah mempunyai prospek yang baik dengan adanya syarat yang mudah serta beragamnya produk yang ditawarkan. Sementara itu petani menilai akses informasi dan promosi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kurang.

B. Kerangka Pemikiran

Keberadaan BMT Ngudi Makmur di Desa Karangsewu ini dianggap sebagai rangsangan kepada para pelaku agribisnis setempat yang kemudian mengakibatkan terjadinya proses interaksi. Proses interaksi yang terjadi pada pelaku agribisnis dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu lingkungan tempat tinggal dan lingkungan aktivitas organisasi. Interaksi yang dimaksud adalah seberapa sering terjadi kontak antara pelaku agribisnis dengan lembaga keuangan syariah, disini yang dimaksud adalah BMT Ngudi Makmur, yang dilihat dari pernah atau tidaknya pelaku agribisnis mendapatkan informasi, sosialisasi, ataupun pernah tidaknya memanfaatkan lembaga ini sebagai media pengembangan usaha dan keuangan para pelaku agribisnis. Dalam proses interaksi akan terjadi proses belajar, dikarenakan adanya pertukaran informasi antara pelaku agribisnis dengan BMT.

Selanjutnya, hasil dari proses interaksi akan menciptakan suatu persepsi pelaku agribisnis terhadap BMT dari segi fisik, produk yang ditawarkan, dan pelayanan petugas BMT. Selanjutnya dari persepsi yang timbul diiringi juga dengan timbulnya loyalitas dari nasabah pelaku agribisnis terhadap BMT.

Lembaga keuangan syariah telah berhasil mengembangkan sistem perekonomian berbasis syariah, hal ini diikuti dengan perkembangan lembaga keuangan syariah yang pesat dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk lembaga keuangan syariah dalam bentuk BMT yang kini telah mencapai Desa Karangsewu.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran